LEMBARAN DAERAH **KOTA SEMARANG** NOMOR 3 TAHUN 2003 SERI A

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG **NOMOR 10 TAHUN 2003**

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004 **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA SEMARANG.

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Semarang, perlu dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang;
 - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2004 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 - 2. Undang undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bagngunan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - 3. Undang undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 - 4. Undang undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688)
 - 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4027);
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4028);
- 14. Undang-undang Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029)
- Undang-undang Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

- Undang-undang Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Keuangan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGARAN 2004

Pasal 1

Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 sebagai berikut :

2.	Belanja	Rp.	671.653.895.000,00 -
	Defisit	(Rp.	55.862.088.000,00)
3.	Pembiayaan		
	A. Penerimaan	Rp.	76.034.237.000,00
	B. Pengeluaran	Rp.	20.172.149.000,00 -

Surplus Pembiayaan Rp. 55.862.088.000,00

Rp. 615.791.897.000,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut bidang pemerintahan dan organisasi perangkat daerah;

4. Lampiran IV Daftar jumlah pegawai per golongan;

5. Lampiran V Daftar piutang daerah;

1. Pendapatan

6. Lampiran VI Daftar pinjaman daerah;

Lampiran VII Daftar investasi (Penyertaan modal) daerah;
 Lampiran VIII Daftar ringkasan nilai aktiva tetap daerah; dan

9. Lampiran IX Daftar dana cadangan daerah.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Walikota menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2004.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 31 Desember 2003

WALIKOTA SEMARANG

ttd/cap

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang Pada tanggal 15 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd/cap

SAMAN KADARISMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2003 NOMOR 3 SERI A
